

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
(LPM)
IAI LATIFAH MUBAROKIYAH
SURYALAYA-TASIKMALAYA
2015**

Deskripsi

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh institusi. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal (institusi) maupun pihak eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri).

Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian. Sumber pendanaan eksternal mengikuti pola kerja sama dengan pihak luar berlandaskan prinsip kesetaraan dalam mencapai tujuan bersama sesuai dengan kompetensi kedua belah pihak. IAILM Suryalaya menetapkan standar acuan kerjasama yaitu mencakup semua aspek kegiatan tridharma perguruan tinggi, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Kegiatan kepada Masyarakat. Jika Universitas mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan mitra kerja maka kerjasama tersebut haruslah di bidang yang sama-sama dikuasai. Departemen memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.

Pola kerjasama khusus bidang abdimas yaitu:

1. Program magang yang memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan program magang di mitra kerja sama. Pola ini diberlakukan pada beberapa perusahaan, contohnya Bank Indonesia, PT Bank Mandiri Syari'ah, PT Bank Jabar Syari'ah, PT. BTN Syari'ah, PT Pengadilan Agama, PT Radio Inayah dll.
2. Program pertukaran konsultasi atau kepakaran di antara kedua belah pihak, misalnya dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Propinsi dan Pusat.
3. Program pendidikan dan pelatihan bagi mitra kerja sama. misalnya Bank Syari'ah, BMT, Bank Indonesia, Pengadilan Agama, dan PT Inayah.

4. Program Pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan Menkominfo untuk pemberian apresiasi penerapan TIK di instansi pendidikan dan pemerintah daerah.
5. Program pengembangan dan penerapan sistem informasi bagi mitra kerja sama,
6. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pengabdian yang didanai sendiri oleh pengusulnya tidak mengikuti tata cara pengusulan proposal pengabdian ini.

Kriteria

1. Tersedianya kecukupan dana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan dana digunakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh institusi.
3. Tersedianya dana operasional yang memadai untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Elemen Standar

1. Program studi berpartisipasi aktif dalam proses pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal.

4. Dosen dan mahasiswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan dana mandiri.
5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
6. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).

Standar Mutu

No	Standar	Indikator Capaian
1	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:	
	a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;	Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
	b. Peningkatan kapasitas pelaksana.	Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 50
2	Departemen memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridharma secara	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat > Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun)

No	Standar	Indikator Capaian
3	Departemen memiliki kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Persentase jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan instansi di DALAM negeri > 40% dari jumlah dosen tetap Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan DALAM negeri > 30%

Dokumen rekaman yang diperlukan

1. Daftar pembiayaan yang diterima per tahun : DRPM dan Non DRPM
2. Laporan kegiatan dan laporan keuangan per tahun